TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN POLA KEMITRAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT INTI-PLASMA ANTARA PT. BOSWA MEGALOPOLIS DENGAN MASYARAKAT (Suatu Penelitian di Kabupaten Aceh Jaya)

MUHAMMAD MILSA

ABSTRACT

Business partnership is one of business partnership patterns stipulated in PP No. 24/1997 on Partnership, in Kepmentan No. 40/kpts/OT.120/10/97, and in Permentan No. 26/Permentan/OT.140/2/2007. Although requirement has been regulated, in reality, the provisions cannot accommodate all requirements in business partnership agreement between companies and the public. Partnership pattern is stipulated in Law No. 20/2008 on Micro, Small, and Medium Businesses, in PP No. 44/1997 on Partnership, in Kepmentan No. 940/kpts/OT.210/10/97 on Guidance for Partnership in Agricultural Business, and in Permentan No. 29/Permentan/OT.140/2/2007. In general, the plantation business partnership agreement between PT. Boswa Megalopolis and the people has implemented the above Kepmentan and Permentan. In practice, however, there are still many defects, especially about the content of the contract related to the mechanism of the allocation of profit, about the business partnership requirements which are not arranged in detail, and about the opportunity to make underhanded contract. The regulation of plantation business partnership has not yet provided legal certainty and legal protection for the people. It is recommended that the Government revise the substance of Kepmentan and Permentan, particularly which are related to the partnership of plant standardization and the assertion in making the contract in an authentic deed.

Keywords: Judicial Review on Partnership Pattern Agreement

I. Pendahuluan

Untuk meningkatkan produktifitas usaha tani diperlukan sub kegiatan agribisnis yang menunjang agar mendapatkan hasil yang sesuai harapan. Salah satu solusi yang dapat diambil untuk mengatasi masalah ini adalah melalui pola kemitraan.

Pola kemitraaan antara pengusaha besar, menengah dan kecil diatur dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yakni: 1

"Kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan saling menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar."

Perusahaan biasanya menginvestasikan kapital uang dan tenaga ahli dalam pembangunan kebun, sementara masyarakat menyediakan lahannya untuk di kerjasamakan atau dimitrakan dalam pembangunan kebun.

Pola kerjasamanya sangat variatif, tergantung proposal perusahaan dan kesepakatan diantara keduanya, ada pola bagi hasil, pola bagi lahan dengan ketentuan 70 : 30, 60 : 40, sampai 50 : 50. Wujud kemitraan pun sangat beragam, ada kemitraan yang sangat sederhana dan dibangun diatas kesepakatan tidak tertulis, namun dapat berjalan dengan transparan, sukarela dan setara.²

Kemitraan perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam merevitalisasi perkebunan-perkebunan masyarakat. Kehadiran perkebunan-perkebunan kelapa sawit dianggap berpengaruh terhadap perubahan pola pekerjaan, yang diikuti dengan peningkatan penghasilan masyarakat. Konsekuensi lain adalah berpengaruh terhadap pola hidup dan hubungan sosial yang ditandai dengan pergeseran berbagai irama kehidupan, perubahan pola interaksi sosial yang sederhana dan bercorak lokal berubah ke pola interaksi yang kompleks serta menembus batas pedesaan, bertambahnya penduduk sehingga berbagai pola kehidupan saling mempengaruhi.

Pandangan optimistik tentang perubahan sosial sebagaimana yang diharapkan di atas mungkin beralasan mengingat kebijaksanaan yang melandasi kehadiran perusahaan PT. Boswa Megalopolis yang merupakan

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pasal 1 ayat 13.

² Rafiq Ahmad, *Perkebunan dari NES ke PI, Cetakan ke 1,* (Jakarta : Penebar Swadaya, 1998). hlm 47.

salah satu perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan terhadap pelaksanaan inti-plasma perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Aceh Jaya yang telah disepakati dan dirumuskan oleh kedua belah pihak. Kemitraan pembangunan kebun kelapa sawit, secara umum berarti kerjasama pembangunan kebun kelapa sawit antara perusahaan PT. Boswa Megalopolis dengan masyarakat di gampong Panggong Kabupaten Aceh Jaya. Dalam konteks keberadaan perusahaan perkebunan kelapa sawit keberadaan perusahaan PT. Boswa Megalopolis dengan masyarakat menawarkan alternatif tambahan sumber pendapatan rumah tangga bagi masyarakat yang berasal dari lahan yang mungkin kurang mampu digarap oleh masyarakat sendiri, atau yang selama ini masih kurang produktif. Hasil survey awal dengan mewawancarai aparat pemerintah sebagai fasilitator dalam pelaksanaan perjanjian antara pihak perusahaan dengan masyarakat, dapat diketahui bahwa saat ini pihak perusahaan telah beberapa kali melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat yang akan bermitra dengan perusahaan.³

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 940/kpts/OT.210/10/97 tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, kemitraan usaha yang demikian harus dilakukan secara tertulis dalam bentuk perjanjian yang berisikan hak dan kewajiban, pembinaan dan pengembangan usaha, pendanaan, jangka waktu dan penyelesaian perselisihan yang selanjutnya ditandatangani kedua belah pihak yakni antara perusahaan PT. Boswa Megalopolis dengan masyarakat. Program kemitraan perkebunan kelapa sawit inti-plasma antara PT. Boswa Megalopolis ini diharapkan dapat direalisasi dengan baik dan mendapat dukungan semua pihak. Masyarakat akan menjadi pagar kebun para pengusaha jika perusahaan berempati dan peduli pada rakyat sekitar.

Berdasarkan penelitian awal, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya menyambut baik komitmen PT. Boswa Megalopolis membangun kerjasama dalam kemitraan perkebunan kelapa sawit inti-plasma khususnya bagi

³Wawancara dengan Mukhtar, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Java. 19 Februari 2013.

masyarakat gampong Panggong di Kecamatan Kreung Sabee karena keterlibatan kelompok tani setempat itu akan membantu memperbaiki ekonomi mereka. Namun, Harus disadari bahwa pola kemitraan ini mempertemukan dua kepentingan yang sama tetapi dilatarbelakangi oleh kemampuan manajemen oleh PT. Boswa Megalopolis. Kekurangpahaman dalam pengetahuan hukum serta permodalan yang berbeda sehingga plasma sangat rentan untuk menjadi korban dari perusahaan inti yang mempunyai latar belakang lebih kuat, baik dari segi permodalan dan manajemennya.

Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki wewenang membuat akta yang berkaitan dengan perjanjian tersebut sekiranya dapat memberikan masukan-masukan dan mengetahui terdapatnya kekurangan dan kelemahan dalam suatu perjanjian. Tindakan notaris yang memberikan penyuluhan dan memberikan pengertian tentang resiko serta akibat perjanjian para pihak merupakan salah satu upaya perwujudan pengembalian kepercayaan masyarakat terhadap hukum.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- 1. Bagaimanakah pengaturan pola kemitraan usaha perkebunan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat?
- 2. Bagaimanakah implementasi Keputusan Menteri Pertanian Nomor 940/KPTS/OT.210/10/97 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 dalam perjanjian pola kemitraan antara PT. Boswa Megalopolis dengan Masyarakat di Kabupaten Aceh Jaya?
- 3. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat dalam perjanjian pola kemitraan perkebunan kelapa sawit inti-plasma antara PT. Boswa Megalopolis dengan Masyarakat di Kabupaten Aceh Jaya?

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

- 1. Untuk mengetahui pengaturan pola kemitraan usaha perkebunan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat.
- 2. Untuk mengetahui implementasi Keputusan Menteri Pertanian Nomor 940/KPTS/OT.210/10/97 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 dalam perjanjian pola kemitraan antara PT. Boswa Megalopolis dengan Masyarakat di Kabupaten Aceh Jaya.

3. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap masyarakat dalam perjanjian pola kemitraan perkebunan kelapa sawit inti-plasma antara PT. Boswa Megalopolis dengan Masyarakat di Kabupaten Aceh Jaya.

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan didukung oleh data empiris bersifat deskriptif analisis. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 940/KPTS/OT.210/10/97 tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.210/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dan Perjanjian Kerjasama Kemitraan Usaha Pembangunan Kebun Kelapa Sawit antara Petani Gampong Panggong Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya dengan PT. Boswa Megalopolis.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk mhengenai bahan hukum primer seperti buku-buku referensi, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tertier

Disebut juga bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu berupa kamus, majalah, surat kabar, dan media informasi lainya.

Disamping data sekunder, penelitian ini juga menggunakan data primer sebagai data penunjang. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber.

Metode yang dipergunakan dalam pengumpulan data dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer. Hal ini akan diusahakan untuk memperoleh data dengan mewawancarai informan secara lisan dan terstruktur dengan menggunakan alat pedoman wawancara.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam Kemitraan usaha dibidang perkebunan di Kabupaten Aceh Jaya, masyarakat yang bertindak selaku pemilik lahan (petani) yang melakukan perjanjian kemitraan usaha dengan PT. Boswa Megalopolis tersebut adalah masyarakat yang berada di sekitar lokasi perkebunan yang dimiliki oleh PT. Boswa Megalopolis dengan status Hak Guna Usaha (HGU). Dalam perjanjian yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, perjanjian ini berlaku hingga jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.

Pada perjanjian tersebut dicantumkan mengenai identitas masingmasing pihak yang mengadakan perjanjian yakni Perusahaan Inti dan Petani. Para pihak tersebut di atas adalah yang terlibat secara langsung dalam kemitraan inti-plasma perkebunan. pelaksanaan perjanjian mekanisme pelaksanaannya, terutama dari segi pendanaan dibantu oleh pihak Bank sebagai lembaga keuangan yang memberikan fasilitas pinjaman kepada Petani untuk keperluan pembangunan kebun kelapa sawit yang dikelola oleh pihak perusahaan. Pihak Bank selaku pemberi fasilitas pinjaman tersebut akan ditetapkan kemudian setelah dilakukannya pembukaan perkebunan tahap awal (periode pertama) dengan sumber pendanaan yang akan ditalangi oleh pihak perusahaan. Oleh karena itu dalam hal ini yang bertindak sebagai kreditur adalah pihak Bank, sedangkan yang bertindak sebagai debitur adalah masyarakat gampong panggong yang menjadikan sertipikat hak milik atas tanahnya sebagai agunan.

Dalam perjanjian inti plasma antara PT. Boswa Megalopolis dengan Masyarakat *gampong* panggong di Kabupaten Aceh Jaya memuat mengenai hak dan kewajiban para pihak. Selanjutnya dalam perjanjian kemitraan

tersebut, khususnya bagi petani-petani yang tergabung dalam kepesertaan plasma diwakili oleh Ketua Kelompok Tani yang bertindak dalam jabatannya selaku Ketua Kelompok yang secara sah mewakili anggota kelompok berdasarkan surat kuasa.

Dalam perjanjian kemitraan inti plasma di Kabupaten Aceh Jaya terjadinya hubungan hukum diantara para pihak dimulai sejak ditandatanganinya perjanjian pola kemitraan perkebunan kelapa sawit yang telah dilaksanakan pada bulan februari 2013 yang lalu. Hubungan-hubungan hukum yang timbul dalam perjanjian kemitraan ini, yaitu:

- 1. Hubungan Hukum antara Masyarakat sebagai petani plasma dengan Perusahaan sebagai inti.
- 2. Hubungan Hukum antara Ketua Kelompok Tani dengan Petani
- 3. Hubungan Hukum antara Petani dengan Bank.
- 4. Hubungan Hukum Perusahaan sebagai avalis dengan Bank.

Pelaksanaan kemitraan usaha perkebunan dalam prakteknya tidak berjalan dengan mudah. Penyelesaian Konflik yang dikhawatirkan akan muncul dikemudian hari perlu diatur sedemikian rupa dalam perjanjian agar tidak terjadi kesewenang-wenangan salah satu pihak.

Dalam Pasal 9 Perjanjian Kemitraan, Para pihak sepakat bahwa dalam penyelesaian perselisihan memuat sebagai berikut :

- Dalam hal terjadinya perselisihan mengenai perjanjian ini maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- 2. Apabila dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari kalender secara musyawarah untuk mufakat antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tidak dapat diselesaikan, maka penyelesaian selanjutnya melalui Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.

Peran Pemerintah Kabupaten dalam hal ini dipandang mampu memediasi apabila dikemudian hari akan timbul perselisihan para pihak baik dalam kepemilikan lahan, hak dan kewajiban maupun terkait dengan mekanime pengelolaan perkebunan. Menurut Ketua Kelompok Tani Gampong Panggong Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya, menyatakan pentingnya peran pemerintah sebagai berikut :

"kekurangpahaman dibidang hukum, terutama mengenai perjanjian ini yang merupakan perjanjian pertama yang ada di kabupaten aceh jaya, perlu keterlibatan pihak pemerintah daerah dalam mengawasi dan menjadi penengah apabila terjadinya kesalahpahaman untuk mencegah terjadinya konflik"4

Tujuan kemitraan usaha adalah peningkatan nilai tambah bagi pekebun dalam perjanjian kemitraan usaha perkebunan antara PT. Boswa Megalopolis dengan Masyarakat di Kabupaten Aceh Jaya sudah terimplementasikan. Hal ini ditemukan pada Pasal 3 perjanjian mengenai hak dan kewajiban yang berbunyi bahwa pihak Pekebun berhak memperoleh hasil keuntungan dari hasil perkebunan setelah dikurangi biaya operasional termasuk kewajiban kepada bank yang dibagi oleh ketua kelompok kepada anggotanya secara merata. Memprioritaskan pemberian lapangan kerja bagi pekebun sebagai buruh sesuai kemampuan merupakan salah satu upaya yang ditempuh oleh Perusahaan dalam memberikan tambahan pengahasilan bagi pekebun.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Bagian Humas PT. Boswa Megalopolis, diketahui bagaimana proses perjanjian kemitraan tersebut terjadi. Sebelum sebuah perusahaan inti mengajukan pola kemitraan pada petani plasma, biasanya terlebih dulu mereka akan mengadakan sosialisasi dan penjelasan tentang bagaimana pola kemitraan itu dan bagaimana pelaksanaan kemitraan itu sendiri. Perusahaan inti memberikan penjelasan yang mendetail mengenai apa keuntungan dan kerugian dari pola kemitraan yang mereka tawarkan. Secara umum biasanya perusahaan inti hanya menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis dalam menjalankan usaha perkebunan, mulai dari persiapan lahan, sarana dan prasarana produksi, cara pemeliharaan dan panen.⁵

⁴Wawancara dengan Hasyimi, Ketua Kelompok Tani. 30 Mei 2013.

⁵Wawancara dengan Herman Nurdin, Kepala Bagian Humas PT. Boswa Megalopolis, 5 Juni 2013.

Kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan inti dalam pelaksanaan kemitraan yang ada di kabupaten Aceh Jaya ini pada dasarnya telah sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1997 tentang Kemitraan. Pada pelaksanaan pola kemitraan di Kabupaten Aceh Jaya ini, perusahaan inti yang ada telah memenuhi ketentuan-ketentuan di atas, tetapi yang perlu diperhatikan lebih jauh adalah pada prakteknya, prinsip kerja sama usaha yang didasarkan pada kesejajaran kedudukan bagi pihak yang bermitra ternyata sulit terpenuhi. Dalam kondisi demikian peran pemerintah Kabupaten Aceh Jaya sangat diperlukan untuk menjadi fasilitator yang baik.

Tujuan prioritas lain yang termaktub dalam Permentan tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan yaitu untuk menjamin keberlanjutan usaha perkebunan. Dalam perjanjian kemitraan usaha perkebunan antara PT. Boswa Megalopolis dengan Masyarakat di Kabupaten Aceh Jaya dipandang mampu untuk memberikan penjaminan keberlangsungan usaha tersebut. Keberlanjutan usaha dimaksud sudah direncanakan dalam perjanjian yakni pembangunan kebun oleh Perusahaan inti yang akan dilakukan sesuai standar teknis dan kualitas yang disepakati oleh para pihak. Disisi lain, perolehan dana pembangunan perkebunan sebagai modal investasi diberikan oleh lembaga pembiayaan yang dibantu oleh perusahaan yang sekaligus perusahaan akan bertindak selaku avalis dengan Bank. Hal ini tentu sangat membantu pekebun guna keberlanjutan usahanya.

23 Peraturan Menteri Pertanian Nomor Pasal ayat (1) 26/Permentan/OT.140/2/2007 Pedoman tentang Perizinan Usaha Perkebunan, mengindikasikan kemitraan perkebunan diharapkan mampu menjamin terbentuknya harga pasar yang wajar. Dalam Perjanjian kemitraan usaha perkebunan antara PT. Boswa Megalopolis dengan Masyarakat di Kabupaten Aceh Jaya usaha membentuk harga pasar yang wajar sudah diimplementasikan. Hal ini sebagaimana termuat dalam Pasal 6 ayat (1) Perjanjian para pihak yang menyebutkan harga penjualan TBS ditetapkan secara berkala oleh Pemerintah c.g Dinas Kehutanan dan Perkebunan disesuaikan dengan harga pasar yang mengacu pada Harga Dasar Satuan Jual TBS.

Dalam Pasal 10 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 940/kpts/OT.210/10/97 tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian dan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor Usaha 26/Permentan/OT.140/2/2007 Pedoman Perizinan tentang Perkebunan, mengatur mengenai isi perjanjian yang secara minimum harus dimuat dalam perjanjian pola kemitraan. Perjanjian kemitraan usaha perkebunan antara PT. Boswa Megalopolis dengan Masyarakat di Kabupaten Aceh Jaya secara umum sudah mengimplementasikan Permentan dan Kepmentan tersebut walaupun belum dipenuhi secara maksimal. Namun, Permentan dan Kepmentan juga tidak menjelaskan secara rinci mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan kemitraan pola inti plasma, hal ini menunjukkan kelemahan dari perangkat produk hukum pemerintah dibidang perkebunan.

Pasal 14 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 940/kpts/OT.210/10/97 tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian mengatur mengenai kedudukan perusahaan mitra dalam melakukan pembinaan kepada mitra usahanya. Dalam pasal tersebut menerangkan pembinaan oleh Perusahaan Mitra dilakukan dalam rangka pelaksanaan kemitraan yang meliputi peningkatan pengetahuan dan kewirausahaan kelompok mitra, membantu mencarikan fasilitas permodalan yang layak, mengadakan penelitian, pengembangan dan penyaluran teknologi tepat guna dan melakukan konsultasi dan temu usaha.

Dalam perjanjian kemitraan usaha perkebunan antara PT. Boswa Megalopolis dengan Masyarakat di Kabupaten Aceh Jaya secara umum mengimplementasikan Kepmentan tersebut walaupun belum dilakukan secara maksimal. Salah satunya bentuk pembinaan yang dilakukan yakni sebagaimana ditulis pada pasal 3 perjanjian para pihak, yang menyebutkan Pihak Perusahaan memberikan komitmen dengan upaya terbaik kepada Bank terhadap kewajiban masyarakat untuk melunasi fasilitas pinjaman.

Notaris merupakan perjabat umum untuk membuat suatu dokumen berupa akta notaris dibidang hukum perdata. Oleh karena Notaris menjalankan sebagian kekuasaan Negara sebagaimana yang telah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Jabatan atas kewenangan publik ini merupakan dasar dari pekerjaan Notaris yang bidang hukumnya berada dalam konteks hukum privat. Dalam kehidupan masyarakat, Notaris muncul sebagai sosok yang mempunyai kewenangan publik, penyuluh dan pemberi nasihat.

Demikian halnya dalam kemitraan usaha perkebunan yang dilakukan antara PT. Boswa Megalopolis dengan Masyarakat di Kabupaten Aceh Jaya, semestinya harus dibuat dalam bentuk akte otentik untuk lebih memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Hal ini juga diperkuat dengan diberikannya peluang oleh Pemerintah bahwa kemitraan usaha dapat dibuat dalam bentuk akte Notaris sebagaimana tertuang dalam Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan. Sesuai dengan tugas dan kewenangannya, Notaris dapat melibatkan diri harus dimuat dalam suatu perjanjian serta mengenai mekanisme penyelesaian perselisihan apabila terjadinya sengketa dikemudian hari.

Secara yuridis, pemerintah telah memberikan pedoman pelaksanaan kemitraan sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang meliputi: ⁶ a.Penyediaan dan penyiapan lahan; b.Penyediaan sarana produksi; c.Pemberian bimbingan teknis produksi dan manajemen usaha; d.Perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan; e.Pembiayaan; f.Pemasaran; g.Penjaminan; h.Pemberian informasi; i.Pemberian bantuan lain yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktifitas dan wawasan usaha.

Prinsip kerjasama usaha yang telah dilakukan antara perusahaan dengan masyarakat yang perlu diperhatikan lebih lanjut adalah dalam prakteknya. Perusahaan inti sebagai pihak yang mempunyai posisi yang lebih kuat dibandingkan masyarakat yang cenderung punya nilai tawar yang lebih rendah. Termasuk dalam hal penentuan isi perjanjian yang mempunyai

⁶Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pasal 27.

kewenangan lebih tinggi sebagai perusahaan pemodal atau pembina. Pada posisi yang kurang seimbang tersebut maka potensi masyarakat sebagai petani untuk tereksploitasi oleh perusahaan inti memberikan peluang yang sangat besar. Peran pemerintah dalam hal ini sangatlah diperlukan sebagai fasilitator. Dalam pelaksanaan kemitraan usaha, pemerintah juga mengharuskan dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis. Hal ini telah diatur dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan yang menyebutkan bahwa: ⁷

Usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar yang telah bersepakat untuk bermitra, membuat perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia dan atau bahasa yang disepakati dan terhadapnya berlaku hukum Indonesia.

Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa akta dibawah tangan atau akta notaris.

Peran pemerintah dalam membantu dan memfasilitasi pelaksanaan kemitraan bagi masyarakat telah tertuang dalam Pasal 19 yang menyebutkan:8

"Menteri atau Menteri teknis memberikan bimbingan atau bantuan lainnya yang diperlukan usaha kecil bagi terselenggaranya kemitraan"

Selanjutnya dalam Pasal 12 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 940/kpts/OT.210/10/1997 menyebutkan bahwa: ⁹

Pembinaan oleh Direktur Jenderal lingkup Pertanian, Kantor Wilayah, Dinas, dan Instansi pembina teknis lainnya bersama Lembaga Konsultasi Pelayanan, Agribisnis dan Perusahaan Mitra bertujuan untuk menyiapkan Kelompok Mitra agar siap dan mampu melakukan kemitraan.

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 940/kpts/OT.210/10/97 tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian dan Pasal 23 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, mewajibkan bagi Perusahaan mitra yang akan melakukan kemitraan usaha dengan kelompok mitra untuk melakukan

⁸Op. cit. Pasal 19.

⁷*Op. cit.* Pasal 18.

⁹Op. cit. Pasal 12.

pembinaan. Namun Kepmentan dan Permentan tidak merinci dengan jelas mengenai pembinaan dan pengembangan usaha seperti apa dan bagaimana yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan mitra.

Demikian halnya dengan perjanjian kemitraan usaha perkebunan antara PT. Boswa Megalopolis dengan Masyarakat di Kabupaten Aceh Jaya, sebelum melakukan kemitraan, pihak mitra yaitu pekebun yang memiliki tanah diberikan bimbingan awal dalam bentuk sosialisasi mengenai kemitraan yang difasilitasi oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan maka pembinaan dan pengembangan usaha yang dimaksud terbagi dalam 2 (dua) tahapan yaitu: 10

1. Tahap Pra Perjanjian

Tahapan utama yang ditempuh oleh Pihak Perusahaan Inti maupun Masyarakat yaitu melakukan negosiasi baik mengenai mekanisme kerja sama, manajemennya, permodalan, jaminan, penyelesaiaan perselisihan serta mengenai hal-hal lain yang dianggap perlu. Pada tahap ini para pihak secara terbuka menyatakan kehendaknya mengenai kemitraan perkebunan di atas lahan yang dimiliki oleh Masyarakat sebagai Petani Plasma. Pemerintah Kabupaten dalam hal ini berindak selaku fasilitator perjanjian kemitraan antara para pihak yang kemudian ditandantanganinnya perjanjian oleh kedua belah pihak serta diketahui oleh Bupati dan Kepala Dinas terkait yang bertindak selaku fasilitator dan penjamin kemitraan.

2. Tahap Pelaksanaan Perjanjian

a. Periode Pertama

Pada tahap ini (pra-konversi) para pekebun peserta belum dibebankan dan belum diwajibkan untuk membayar angsuran kredit. Pada tahap ini pula Pemerintah Kabupaten mulai membentuk dan membina kelompok tani dalam rangka persiapan menuju kepada tahapan selanjutnya.

b. Periode Kedua

¹⁰Wawancara dengan Mukhtar, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Jaya, 21 Mei 2013.

Pada tahap ini seluruh kegiatan pengembangan usaha merupakan tanggung jawab dari perusahaan inti. Dalam tahap ini juga manajemen hasil produksi dilakukan oleh perusahaan inti baik untuk pembayaran kredit kepada bank, bagi hasil kepada pekebun peserta, biaya perawatan dan pemeliharaan kebun sampai pada manajemen fee bagi perusahaan inti tersebut yang tentu dilakukan dengan metode perhitungan manajemen yang baik yang akan disepakati para pihak.

Dalam mekanisme pelaksanaan kemitraan usaha, Pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian yang bertujuan pendampingan usaha hingga mampu berproduksi secara berkelanjutan. Adanya perangkat regulasi yang kuat di bidang perkebunan setidaknya dapat memberikan perlindungan hukum secara preventif dan represif, terutama untuk perkebunan yang berada di daerah-daerah yang tidak terjangkau dengan pengawasan pemerintah pusat. Seperti halnya di Kabupaten Aceh Jaya, untuk dapat menciptakan keberhasilan usaha perkebunan, diperlukan upaya pemerintah daerah untuk membentuk aturan-aturan yang akan mengikat bagi para pihak yang melakukan kemitraan serta dapat melindungi kepentingan masyarakat rata-rata yang kurang memiliki pendidikan.

Namun pada kenyataannya, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya belum mempunyai perangkat perundang-undangan yang dapat memberikan sanksi bagi perusahaan-perusahaan inti yang tidak menepati isi perjanjian. Oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya pada tahapan ini harus berperan aktif dalam melakukan pengawasan serta evaluasi secara berkala terkait mengenai pengelolaan perkebunan yang dilakukan oleh Perusahaan inti yaitu PT. Boswa Megalopolis.

Dalam rangka keseimbangan perkembangan perkebunan yang melalui semakin pesat, Pemerintah Permentan Nomor 24/Permentan/OT.140/2/2013 telah mengatur mengenai Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun. Di Kabupaten Aceh Jaya. Kebijakan penetapan harga TBS produksi dari lahan milik pekebun plasma di Kabupaten Aceh Jaya dibentuk secara berkala oleh Pemerintah Daerah c.q Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana

tercantum dalam perjanjian yang dibuat Para Pihak. Dinas dimaksud dalam menetapkan standar harga juga merujuk pada Permentan tesebut. Dengan demikian Pihak Perusahaan tidak serta merta dapat membeli TBS dengan standar harga yang dibuat sepihak.

Terkait dengan perjanjian pola kemitraan inti-plasma di Kabupaten Aceh Jaya, guna adanya kepastian bagi para pihak pada perjanjian kemitraan antara PT. Boswa Megalopolis dengan masyarakat para pihak mengatur mengenai pola bagi hasil dengan sistem manajemen fee yang berhak diperoleh oleh pihak perusahaan pada penjualan Tandan Buah Segar (TBS) dalam setiap pemanenan. Sedangkan mengenai prediksi terhadap jumlah hasil produksi yang dapat diperhitungkan disesuaikan dengan kondisi dilapangan. Disisi lain, hal ini dikhawatirkan menjadi factor penyebab timbulnya kesalahpahaman dalam pembagian hasil keuntungan. Setidaknya ada pihak ketiga yang akan melakukan pengawasan pada saat penjualan TBS tersebut sehingga sesuai antara jumlah penjualan dengan perhitungan pendapatannya.

Menurut Harimurti Subanar dalam bukunya yang berjudul manajemen usaha kecil, kondisi force majeur mengandung risiko yang tidak terduga-duga. Sehingga apabila risiko tersebut datang, pengusaha tidak sempat untuk melakukan persiapan dan upaya lain, risiko tersebut dapat berupa antara lain yaitu; mesin rusak atau terbakar tanpa sebab, gempa bumi besar di sekitar lokasi usaha, kecelakaan individu atau musibah yang menimpa karyawan, pemilik sakit atau meninggal, adanya kegiatan tertentu yang merugikan bagi kelangsungan hidup perusahaan misalnya penutupan ruas jalan sebagai akibat adanya perbaikan jalan, jembatan, kegiatan lain yang menuju ke perusahaan. 11

Dalam perjanjian kemitraan perkebunan antara PT. Boswa Megalopolis dengan Masyarakat, tidak mengatur mengenai keadaan memaksa atau force majeur. Namun para pihak sepakat apabila terjadinya

¹¹ Harimurti Subanar, *Manajemen Usaha Kecil*, (Yogyakarta: BPFE, 1998), hlm. 89

hal demikian akan diselesaikan secara musyawarah. Itikad baik kedua belah pihak dalam menyelesaikan persoalan demikian sangatlah dibutuhkan, mengingat program yang telah lama dicanangkan ini dapat berhasil hendaknya dan dapat menjadi usaha yang berkelanjutan.

Musyawarah merupakan solusi utama dalam menyelesaikan konflik kemitraan yang telah dituangkan dalam perjanjian kemitraan antara Perusahaan PT. Boswa Megalopolis dengan Masyarakat. Kemudian para pihak sepakat bahwa apabila dalam kurun waktu tertentu tidak selesai, Pemerintah Kabupaten akan menjadi Mediator dalam persoalan tersebut.

Kepmentan tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian dan Permentan tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan memerintahkan untuk diatur mengenai penyelesaian perselisihan para pihak dalam perjanjian kemitraan usaha perkebunan. Hanya saja Keputusan dan Peraturan tersebut tidak memberikan solusi yang dapat memberikan jaminan perlindungan hukum kepada para pihak apabila terjadinya sengketa yang sulit untuk diselesaikan selain harus menempuh jalur litigasi.

Penerapan kebijakan yang dilakukan oleh PT. Boswa Megalopolis dengan Mayarakat dalam pola kemitraan di Kabupaten Aceh Jaya secara umum dipandang telah sesuai dengan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan.

Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 yang menyebutkan:¹²

"Menteri atau Menteri teknis memberikan bimbingan atau bantuan lainnya yang diperlukan usaha kecil bagi terselenggaranya kemitraan"

Terkait dengan kelompok mitra yang akan melakukan kemitraan usaha, seharusnya adalah kelompok yang telah dibina terlebih dahulu oleh pemerintah daerah. Kesiapan kelompok mitra juga dipandang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah agar dapat terbentuknya kelompok yang siap bermitra dan mempunyai manajemen yang baik. Sesuai dengan

_

¹²Ibid, Pasal 3.

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 940/kpts/OT.210/10/1997 pada Pasal 9 ayat (2) menyebutkan: 13

"Kelompok mitra yang akan menjadi mitra usaha diutamakan telah dibina oleh pemerintah daerah."

Selain itu pada pra pemberian izin perkebunan kepada perusahaan diperlukan upaya dari pemerintah dalam membuat persyaratan yang konkrit terhadap pelaksanaan kemitraan. Pemerintah telah mendelegasikan kepada daerah yang mempunyai otonomi khusus seperti Provinsi Aceh untuk mengatur secara khusus mengenai pedoman perizian usaha perkebunan. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan pada Pasal 43 menyebutkan bahwa: 14

"Pelaksanaan pelayanan perizinan usaha perkebunan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Papua dengan otonomi khusus dilakukan oleh provinsi sesuai peraturan perundang-undangan."

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. KESIMPULAN

a. Pola Kemitraan perkebunan diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan dan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Selanjutya sebagai aturan pelaksananya masih digunakan PP Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan, serta Kepmentan tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian dan Permentan tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Pengaturan kemitraan dalam rangka menjamin keberlanjutan usaha yang sesuai dengan sifat dan tujuan usaha masih memerlukan pengaturan yang lebih kompleks. Kelemahan dan kekurangan materi kemitraan yang terdapat dalam literatur peraturan perundang-undangan yang telah ada, dikhawatirkan akan menimbulkan kondisi ketidakstabilan yang disebabkan lemahnya aturan yang bersifat teknis salah satunya.

¹³Op.cit, Pasal 9 ayat (2).

¹⁴Op.cit. Pasal 43.

- b. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 940/kpts/OT.210/10/97 tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan secara umum diimplementasikan dalam Perjanjian pola kemitraan perkebunan inti-plasma antara PT. Boswa Megalopolis dengan Masyarakat di Kabupaten Aceh Jaya. Namun, terdapat kewajiban perusahaan sebagai perusahaan mitra untuk memberikan pembinaan kepada mitranya yaitu masyarakat yang belum dipenuhi. Dari sisi lain, juga terdapat kelemahan dari Kepmentan dan Permentan dimaksud yang tidak secara rinci memberikan pedoman dalam melakukan kemitraan dan diperbolehkannya perjanjian dibuat dibawah tangan serta tidak diatur secara rinci mengenai persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak sebelum melaksanakan kemitraan.
- c. Perlindungan hukum terhadap masyarakat dalam Perjanjian pola kemitraan usaha perkebunan inti-plasma di Kabupaten Aceh Jaya dilakukan secara langsung melalui peraturan perundang-undangan berupa pembinaan, pengawasan dan konsultasi agribisnis perlindungan secara tidak langsung melalui perjanjian kemitraan. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Jaya dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dalam pola kemitraan perkebunan adalah hanya sebagai fasilitator kemitraan dan pembinaan kepada masyarakat yang bertindak selaku petani, namun pembinaan dan pengawasan tersebut pun juga belum dilakukan secara maksimal.

2. SARAN

a. Disarankan kepada pihak Pemerintah dalam hal ini Menteri Pertanian Republik Indonesia untuk melakukan revisi substansi materi terhadap Kepmentan Nomor 940/kpts/OT.210/10/97 tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian dan Permentan Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan yang belum mengatur secara tegas mengenai kemitraan usaha, terutama mengenai perjanjian yang harus dibuat dalam akta otentik dan standarisasi kebun dalam kemitraan usaha inti-plasma.

- b. Disarankan kepada pihak perusahaan untuk eksistensinya melakukan pembinaan kepada masyarakat selaku kelompok mitra yang bertujuan untuk keberhasilan pengelolaan perkebunan guna peningkatan nilai tambah dan kebrerlanjutan usaha dan perlunya dibuat addendum perjanjian untuk mengatur secara rinci mengenai hak dan kewajiban para pihak terutama mengenai pembagian keuntungan, pengelolaan produksi perkebunan dan pengawasan dalam penjualan TBS serta penanganan keadaan force majour.
- c. Disarankan kepada pihak Pihak Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya untuk berperan aktif sebagai Fasilitator Kemitraan, melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala yang berorientasi pada perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat yang cenderung mempunyai kelemahan dalam pemahaman hukum. itu, juga perlu dibuat regulasi dalam bentuk Perda yang mengatur mengenai pengelolaan Perkebunan Pola Kemitraan Inti-Plasma mengingat pesatnya perkembangan perkebunan rakyat selama ini.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku.

- Ahmad, Rafiq, Perkebunan dari NES ke PI, Cetakan ke 1, Jakarta: Penebar Swadaya, 1998
- Hafsah, Jafar Mohammad, Kemitraan Usaha, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999
- Hartono, Sri Redjeki, Bentuk-bentuk Kerja Sama dalam Dunia Usaha, Semarang: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, 1984
- Linton, Ian, Kemitraan, Jakarta: Harlimy, 1997
- Pahan, I, Panduan Lengkap Kelapa Sawit: Manajemen Agribisnis dari Hulu hingga Hilir, Jakarta: Penebar Swadaya, 2006
- Subekti, R, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, 1984
- Ubaidillah, Dampak Pelaksanaan Kemitraan Pendapatan Petani Mitra, Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2012

B. Peraturan Perundang-undangan.

- Pedoman Umum Program Revitalisasi Perkebunan, Kelapa Sawit, Karet, Kakao, Direktorat Jenderal Perkebunan, Departemen Pertanian, Jakarta, Januari 2007
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 940/KPTS/OT.210/10/97 tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

C. Jurnal dan Tesis

- Lala M. Kolopaking, "Kemitraan dalam Pengembangan Usaha Ekonomi Skala Kecil/Gurem", Makalah Lokakarya Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah Melalui Sinergitas Pengembangan Kawasan,
- Agus Adi Dewanto, "Perjanjian Kemitraan dengan Pola Inti-Plasma pada Peternak Ayam Potong/Broiler di Pemerintah Kabupaten Grobogan Jawa Tengah", Tesis, Program Pasca Sarjana, Universitas Dipenogoro, 2005

D. Internet.

- http://kelapasawituntukbumi.blogspot.com/2011/11/managemen-pengelolaankebun-plasma.html, diakses 15 April 2013
- http://mariotedja.blogspot.com/2012/12/teori-kepastian-dalam-prespektifhukum.html, diakses 3 Mei 2013